



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II
2. Jasa Agung Republik Indonesia
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Gubernur Indonesia
6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian
7. Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara
8. Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Dewan/Badan
9. Para Gubernur
10. Para Bupati/Walikota
- di tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR 13 TAHUN 2013**

**TENTANG
PELAKSANAAN HARI LIBUR NASIONAL
DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2014**

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya bahwa untuk mengatur pelaksanaan hari-hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2014, pada tanggal 21 Agustus 2013 telah ditetapkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 5 Tahun 2013, Nomor 335 Tahun 2013, Nomor 05/SKB/MENPAN_RB/08/2013, tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2014.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Cuti Bersama diperhitungkan dengan (mengurangi) hak cuti tahunan PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing instansi/lembaga.
2. Bagi Instansi yang memberlakukan enam hari kerja, apabila ada hari kerja Sabtu yang diapit oleh hari libur nasional atau hari cuti bersama dan hari Minggu, maka hari Sabtu yang bersangkutan ditetapkan sebagai hari libur biasa dan jam kerja yang hilang diperhitungkan (diganti) dengan jam kerja pada hari kerja efektif minggu berikutnya untuk memenuhi ketentuan jumlah jam kerja efektif dalam seminggu yaitu 37,5 jam.

3. Ketentuan cuti bersama pada Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tersebut tidak berlaku bagi PNS yang menjadi guru pada sekolah dan dosen pada perguruan tinggi yang telah mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Sipil.
4. Bagi unit/satuan kerja organisasi yang berfungsi memberikan layanan langsung kepada masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas, antara lain: rumah sakit, puskesmas, telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan unit pelayanan lain yang sejenis, pimpinan unit kerja/satuan yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
5. Setiap pimpinan instansi pemerintah agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama di lingkungan masing-masing, dan apabila ada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan cuti bersama, hendaknya diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 7 Oktober 2013

 MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

AZWAR ABUBAKAR

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2013

NOMOR 335 TAHUN 2013

NOMOR 05/SKB/MENPAN-RB/08/2013

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2014, perlu menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2014;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);

2. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1971;

3. Keputusan ...



- 2 -

3. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penetapan Tanggal 1 Mei Sebagai Hari Libur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2014.

KESATU : Menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bersama ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KEDUA : Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1435 Hijriyah, Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijriyah, dan Hari Raya Idul Adha 1435 Hijriyah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

KETIGA : Unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat dan/atau daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, puskesmas, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT: ...



- 3 -

- KEEMPAT** : Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan.
- KELIMA** : Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bagi lembaga/instansi swasta diatur oleh pimpinan masing-masing.
- KEENAM** : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Agustus 2013

MENTERIGAMA,



SURYADHARMA ALI

MENTERI TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI,



MUHAMMAD ISKANDAR

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,



AZWAR ABUBAKAR



LAMPIRAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA,
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2013

NOMOR 335 TAHUN 2013

NOMOR 05/SKB/MENPAN-RB/08/2013

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2014

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2014

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2014
2.	14 Januari	Selasa	Maulid Nabi Muhammad SAW
3.	31 Januari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2565 Kongzili
4.	31 Maret	Senin	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1936
5.	18 April	Jumat	Wafat Isa Almasih
6.	1 Mei	Kamis	Memperingati Hari Buruh Internasional
7.	15 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2558
8.	27 Mei	Selasa	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
9.	29 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Almasih
10.	28-29 Juli	Senin-Selasa	Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijriyah
11.	17 Agustus	Minggu	Hari Kemerdekaan RI
12.	5 Oktober	Minggu	Hari Raya Idul Adha 1435 Hijriyah
13.	25 Oktober	Sabtu	Tahun Baru 1436 Hijriyah
14.	25 Desember	Kamis	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2014

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	30-31 Juli dan 1 Agustus	Rabu, Kamis dan Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijriyah
2.	26 Desember	Jumat	Hari Raya Natal

MENTERI AGAMA,
MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
SURYADHARMA ALI

MENTERI TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI,
MENTERI
MUHAMMIN ISKANDAR

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,
MENTERI
AZWAR ABUBAKAR